



KEPUTUSAN KEPALA STASIUN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT
NOMOR 080 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026

KEPALA STASIUN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Sungailiat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 07 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Pembina bertugas memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan LPP RRI Sungailiat;
- b. Ketua bertugas melakukan koordinasi dengan Pembina sebelum dan sesudah melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi pelayanan publik;
- c. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
- d. Anggota bertugas :
 1. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja

penyelenggaraan pelayanan publik serta menganalisis hasil tersebut;

2. membuat laporan pertanggungjawaban hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dokumen administrasi, berita acara yang meliputi laporan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan;
3. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui portal evaluasi.menpan.go.id yang selanjutnya akan divalidasi oleh Tim Evaluator Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. menyerahkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik kepada Ketua; dan
5. memberikan masukan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilakukan dan masukan terhadap perbaikan pelayanan publik.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sampai dengan 31 Desember 2026

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat.

KELIMA : Keputusan Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Sungailiat



Ruli Prasetya Hadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT

NOMOR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026

Penanggung Jawab	Kepala LPP RRI Sungailiat
Supervisi	Kepala Bagian Tata Usaha Ketua Tim Bidang Siaran Ketua Tim Bidang Pemberitaan Ketua Tim Bidang LPU Ketua Tim Bidang TMB Ketua Tim Bidang KMB
Anggota	
Bidang LPU	Dewi Perwari Nani Nurastuti Monika Aprilia
Tata Usaha	Rohana Risma Juliana Panggabean Jumala Mela Andriani Putri Dimas Agung Pratama Try Wibowo Endra Septiaji Linda Purnamasari
Bidang Penyiaran	Olivia Arta Liza
Bidang Pemberitaan	Uly Suryati
Bidang TMB	Ahmad Firdaus Agus Salim
Bidang KMB	Rafa Hanin Nadira

Kepala LPP RRI Sungailiat

Ruli Prasetya Hadi